

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon persoalan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut ketidakadilan yang dihadapinya, akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP yang ada ini tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak hanya pasal-pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Secara lebih spesifik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pada beberapa kasus, ada keengganan dari perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Persoalan malu, aib, dan martabat sering membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Mereka juga dihantui oleh

perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka. Terlebih jika mereka secara ekonomi mengalami ketergantungan terhadap si pelaku kekerasan. Timbul kekhawatiran mereka ketika tidak dapat menafkahi anak-anaknya seandainya suami harus masuk penjara.

Ketidaksetujuan pihak keluarga atas tuntutan pidana yang diajukan oleh perempuan korban kekerasan juga sering menjadi alasan mengapa perempuan enggan memproses kasus kekerasan yang dialaminya. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku pun tidak jarang malah membuat dendam antara keduanya. Persoalan ini setidaknya menjadi indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga belum mampu menjadi solusi bagi para korban kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dinilai oleh beberapa pihak masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT.<sup>1</sup>

Konsepsi mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari mediasi penal dalam KDRT, sebagaimana dijelaskan oleh Fatahillah A. Syukur, yaitu:

---

<sup>1</sup> Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", dalam "IN RIGHT" Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, 2012, hlm. 184.

Pertama, melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan. Kedua, memulihkan (*to restore*) kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Ketiga, menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.<sup>2</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem.<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi

---

<sup>2</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 3.

<sup>3</sup> I Ketut Widiarta, "Penyelesaian Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 3.

yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Hukum positif di Indonesia mengatur perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui kebijakan aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>4</sup>

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi penal berdasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol: B/ 3022/ XII/2009/Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang Penangan Kasus Melalui ADR, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berpekara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/ adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 4-5.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal?
2. Apa saja kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pidana khususnya tentang penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal.

2. Aparat Penegak Hukum, Praktisi Hukum dan Dokter

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan mengenai penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal.

### 3. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal.

### 4. Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka hukum khususnya bidang hukum pidana.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa skripsi dengan tema penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi, diantaranya adalah:

### 1. Skripsi karya, I Ketut Widiarta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2017.

#### a. Judul

PENYELESAIAN PERKARA KDRT MELALUI MEDIASI PENAL  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KAPUAS

#### b. Rumusan Masalah

1) Apakah mediasi dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa  
KDRT?

2) Apakah landasan hukum praktik penyelesaian KDRT di luar pengadilan?

c. Hasil Penelitian

1) Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*, ada pula yang menyebutnya *Apro-priate Dispute Resolution*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai “diskresi” aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya).

2) Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai

(walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

2. Skripsi karya, Satrio Putro Wihanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2016.

a. Judul

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) STUDI (POLRESTA MALANG DAN POLRESTABES SURABAYA).

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pendekatan mediasi penal oleh Polresta Malang dan Polresta Surabaya dalam penanganan kasus KDRT melalui ADR?
- 2) Apa saja yang menjadi pertimbangan penyidik Polresta Malang dan Polresta Surabaya dalam penanganan kasus KDRT melalui ADR

c. Hasil Penelitian

- 1) Pendekatan Mediasi Penal oleh Polresta Malang dan Polresta Surabaya oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran kapolri no.Pol. B/3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

- 2) Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Kepolisian Resort Kota Malang dan Polrestabes Surabaya dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi,serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.
3. Skripsi karya, Faldo Andrea, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2018.
  - a. Judul  
PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH ADVOKAT SEBAGAI PENDAMPING KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG).
  - b. Rumusan Masalah
    - 1) Bagaimanakah peran advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara KDRT?
    - 2) Bagaimanakah akibat hukum dari mediasi dalam penyelesaian perkara KDRT?
    - 3) Apa saja kendala yang dihadapi advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara KDRT?

c. Hasil Penelitian

- 1) Dalam pelaksanaan mediasi penal, advokat dapat memberikan bantuan hukum yang terbagi atas tiga yaitu, bantuan hukum yang diberikan pada saat sebelum proses mediasi, pada saat proses mediasi, dan setelah proses mediasi.
- 2) Akibat hukum dari mediasi penal ini hanya mengikat pihak yang bersangkutan. Hasil yang didapat dari mediasi penal yaitu berupa surat perjanjian perdamaian.
- 3) Kendala yang ditemukan oleh Advokat dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu tidak adanya dasar hukum yang kuat sehingga dianggap belum efektif dan mediator yang cenderung tidak mengerti akan tugasnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh Advokat yaitu berusaha semaksimal mungkin menjadikan mediasi penal sebagai sarana yang efektif sehingga tidak merugikan korban, serta dapat menyampaikan hak-hak yang diinginkan korban. Dan juga mengusulkan kepada kepolisian untuk yang bertindak sebagai mediator haruslah seorang yang paham akan konteks KDRT.

Skripsi yang penulis tulis lebih menekankan pada penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal dan kendala yang dihadapi, sehingga terdapat perbedaan. Apabila ada persamaan-persamaan, maka merupakan pelengkap sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

## **F. Batasan Konsep**

1. Mediasi penal adalah alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan.<sup>5</sup>
2. Penyelesaian adalah berbagai cara, proses dalam memecahkan suatu permasalahan.<sup>6</sup>
3. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, 2016, hlm. 2

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/penyelesaian>

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

## 2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, doktrin, asas hukum, fakta hukum, risalah, putusan pengadilan, naskah otentik atau data statistik dari lembaga resmi.

## 3. Metode Pengumpulan Data:

- a. Kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

## 4. Responden

Responden dalam hal ini adalah Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Klaten.

## 5. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari wawancara maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pengertian polisi, fungsi dan tugas Polri, wewenang Polri, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, pengertian tindak pidana, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, mediasi penal, penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal, serta kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal.

### **BAB III PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.